SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)

Nomor:
0531/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2026

Tentang

STATUS AKREDITASI

PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN
UNIVERSITAS IMELDA MEDAN, MEDAN

Menimbang :

1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E.E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
3. Bahwa telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 yang mengatur tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Bahwa telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Bahwa telah terbit Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 382/P/2023 tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan untuk Melaksanakan Akreditasi;
6. Peraturan Pengurus Nomor 004/PP/05.2026 tentang Proses Akreditasi Nasional Program Studi Kesehatan LAM-PTKes dengan Instrumen Akreditasi 8 Kriteria (Kualitatif);
7. Bahwa status akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan *Jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2017 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia.

Memperhatikan	:	Berita Acara Rapat Pleno Komite Akreditasi No. 009/LAM-PTKes/BA Akr/VIII/2026 tanggal 29 Agustus 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	Status Akreditasi Program Studi Kesehatan.
Pertama	:	**AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN UNIVERSITAS IMELDA MEDAN, MEDAN DENGAN STATUS TERAKREDITASI**
Kedua	:	Status akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
Ketiga	:	Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraaan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keempat	:	Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka status akreditasi terdahulu dinyatakan tidak berlaku.
Kelima	:	Beberapa rekomendasi dari Rapat Pleno Komite Akreditasi terlampir agar menjadi perhatian.
Keenam	:	LAM-PTKes akan melakukan monitoring evaluasi (monev) sebagai bentuk pemantauan kelayakan mutu hasil akreditasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketujuh	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 Agustus 2026

Ketua,

LAM Kes 2014

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

REKOMENDASI

HASIL RAPAT PLENO KOMITE AKREDITASI LAM-PTKes
PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN
UNIVERSITAS IMELDA MEDAN, MEDAN

1. Perlu mengembangkan sistem monitoring efektifitas asesmen terhadap pencapaian kompetensi mahasiswa. Memastikan setiap hasil asesmen disertai umpan balik yang konstruktif dan terdokumentasi. Melaksanakan evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap sistem penilaian secara berkala. Mengintegrasikan hasil-hasil evaluasi asesmen kedalam proses pebaikan kurikulum dan proses pembelajaran.
2. Perlu meningkatkan pertanggung jawaban pelayanan, melakukan koordinasi dengan Tim Mutu UPPS agar pelaksanaan pelayanan lebih optimal.
3. Perlu peningkatkan tata kelola dikaitkan persiapan praktik klinik dengan koordinasi antara UPPS/PS dan Komkordik wahana pendidikan. PS bekerjasama dengan komkordik perlu melakukan simulasi kasus, monitoring kepatuhan pada prosedur dalam simulasi latihan, dan melakukan evaluasi efektivitas perlindungan hukum.
4. Perlu melakukan proses monev tindak lanjut dan peningkatan sesuai regulasi yang sudah ditetapkan.
5. Perlu menyempurnakan mekanisme penilaian kinerja tenaga kependidikan sesuai SOTK. Hasil penilaian kinerja hendaknya dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan pengembangan konpetensi, pembinaan, promosi, dan evaluasi kinerja tenaga kependidikan dalam kerangka peninjauan mutu berkelanjutan.
6. Perlu pelatihan kompetensi tambahan untuk dosen dan pendidik klinik, kemampuan tenaga kependidikan ditingkatkan dengan memperhatikan kebutuhan mahasiswa.
7. Perlu dilakukan pelatihan dan standarisasi pasien simulasi secara terstruktur sesuai modul pembelajaran.
8. Pelaksanaan PPEPP sesuai jadwal, dilakukan pelatihan dan simulasi berkala untuk dosen dan tenaga kependidikan.
9. Perlu memberi dukungan bagi dosen untuk mengikuti sertfikasi, konferensi ilmiah dan kegiatan kompetensi lainnya.
10. Perlu meningkatkan sumber informasi akademik dan sumber informasi administrasi.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 Agustus 2026

Ketua,

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD